



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)

LAMPIRAN  
PBUMKU : 81201192119730000002

Izin Tetap Pestisida berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.  
Izin Tetap Pestisida tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Pertanian nomor 742/KPTS/SR.330/M/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022.

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Pestisida (Tetap) :

Pendaftaran Pestisida (Tetap)

No.	Nama Pestisida dan Bahan Aktif serta kadarnya	Jenis Pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nomor Pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/ tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi	
1	REXPHATE 75 SP Asefat: 75 %	Insektisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat larut dalam air	Tebu penggerak batang tebu <i>Chilo sacchariphagus</i>	Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l	RI.01010120227455

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik